



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang - Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178

Website: <http://bvetsubang.ditjennak.pertanian.go.id> E-mail : bpv_subang@yahoo.com, bvet.subang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
Nomor : 0206/Kpts/OT.010/F.4.J/01/2024

TENTANG
SATUAN PELAKSANAAN (SATLAK) PENGENDALIAN INTERN (PI)
BALAI VETERINER SUBANG

KEPALA BALAI,

Menimbang : a. Bahwa Balai Veteriner Subang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian wajib menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari huruf a tersebut Balai Veteriner Subang perlu membentuk Tim Satuan Pengendalian Intern;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118).

Memperhatikan : Surat pengesahan DIPA Tahun Berjalan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk dan mengangkat Tim Satuan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Balai Veteriner Subang yaitu :

Penanggung Jawab : drh. Sodirun, MP

Ketua : drh. Bagyaningtyas Anggorowati

Anggota : drh. Aprizal Panus, M.Si
drh. Dwi Nawang Wicaksana
drh. Sinta Mutia Harpa
drh. Rahma Hani Aisah
Janani, SE
Elly Kusumawati, A.Md

Kedua : Satlak PI menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Menilai, menguji dan mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- b. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;
- c. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan APIP;
- d. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindaklanjut hasil audit dari APIP;
- e. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja;
- f. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI (SAK dan SIMAK-BMN) pada tingkat Unit Kerja B-Vet Subang;
- g. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP;
- h. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada Kepala Balai;
- i. Membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (Penyusunan Pedoman SPI, pendampingan penyusunan juklak/juknis/SOP);
- j. Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di B-Vet Subang melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
- k. Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di B-Vet Subang dan tugas pemantauan dalam aspek pengelolaan kegiatan, anggaran dan laporan keuangan melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
- l. Melaksanakan penilaian dan pengujian kegiatan teknis di B-Vet Subang;

- m. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di B-Vet Subang;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian intern kepada Kepala Balai yang memuat rekomendasi konkrit atas perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran/SAI (SAK dan SIMAK-BMN)/Laporan Keuangan serta memberikan saran penerapan penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala B-Vet Subang

- Ketiga : Satlak PI ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Subang;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Subang sesuai aturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Sodirun, M.P
NIP 197009081999031002